

**PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA  
DI KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA**

Munawarah

Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai

Email : munawarah@stiaamuntai.ac.id

**Abstrak**

Kebersihan dan Keindahan Lingkungan mengatur tentang penertiban pedagang kaki lima, namun fenomena dilapangan masih diketahui adanya PKL berjualan di bahu jalan yang sudah jelas ada tulisan larangan untuk berjualan di kawasan tersebut.. Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui bagaimana penertiban PKL dan faktor-faktor yang memengaruhi implementasi Perda tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan ialah observasi, wawancara, dan dokumen. Uji kredibilitas data yakni perpanjangan pengamatan, meningkatkan ketekunan, triangulasi, analisis kasus negatif, menggunakan bahan referensi, dan mengadakan *member check*. Penertiban PKL di Kabupaten Hulu Sungai Utara belum optimal meskipun sudah ada info larangan berjualan di lokasi yang diatur, permasalahannya adalah kondisi ekonomi masyarakat yang belum mencukupi, lingkungan sosial yang belum terkontrol, dan kurangnya jumlah Anggota Satpol PP Kabupaten Hulu Sungai Utara. Saran yang dapat diberikan kepada Bupati HSU agar membuat Perda khusus mengatur PKL, kepada Kasatpol PP HSU untuk selalu melakukan pengawasan ketat kepada PKL pada kedua lokasi tersebut dan rutin melakukan sosialisai kepada PKL, serta kepada PKL pada kedua lokasi agar meningkatkan kesadaran dalam diri masing-masing mengenai penertiban yang telah dilakukan oleh Satpol PP Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Kata Kunci : Pedagang Kaki Lima, Penertiban, Pasar

**Abstract**

*Environmental cleanliness and beauty regulates the control of street vendors, but the phenomenon in the field is still known to be street vendors selling on the shoulder of the road which it is clear there is a prohibition on selling in the area. The purpose of this study is to find out how to control street vendors and the factors that influence implementation of the regulation. This research use descriptive qualitative approach. Data collection techniques used are observation, interviews, and documents. Test the credibility of the data, namely the extension of observations, increasing persistence, triangulation, analysis of negative cases, using reference materials, and conducting member checks. The control of street vendors in Hulu Sungai Utara Regency is not optimal even though there is information about a ban on selling in regulated locations, the problems are the community's economic condition is not*

*sufficient, the social environment is not controlled, and the lack of Satpol PP members of Hulu Sungai Utara Regency. Suggestions that can be given to the Regent of HSU to make a special regulation on street vendors, to Kasatpol PP HSU to always carry out strict supervision of street vendors at the two locations and routinely conduct socialization to street vendors, as well as to street vendors at both locations in order to increase awareness within each of them regarding the enforcement that has been implemented. carried out by the Satpol PP of Hulu Sungai Utara Regency.*

*Keyword*

*Street Vendors, Eviction, Market*

## **PENDAHULUAN**

Pedagang kaki lima (PKL) merupakan salah satu bentuk usaha sektor informal dipertanian. Jumlahnya sangat besar dan sering kali lebih mendominasi dibanding jenis usaha sektor informal lainnya. Para pedagang tersebut menggunakan ruas jalan pejalan kaki sebagai tempat berdagang ataupun berjualan. Oleh karena itu dianggap mengganggu lalu lintas para pengguna jalan dan pengguna kendaraan. Pedagang kaki lima merupakan usaha sektor informal yang berupa usaha dagang dan juga produsen, ada yang menetap dan ada yang berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Kegiatan pedagang kaki lima merupakan suatu kegiatan perekonomian rakyat kecil yang bermodal sedikit, di mana pedagang mendapatkan komisi yang hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Di Kabupaten Hulu Sungai Utara meskipun selalu dilakukan penertiban terhadap PKL oleh Satpol PP dan Damkar Kabupaten Hulu Sungai Utara tetap saja hingga saat ini masih terjadi pelanggaran oleh para PKL di beberapa lokasi terhadap penertiban yang telah dilakukan, yakni para PKL yang berjualan di Depan SLB Negeri 1 Amuntai dan Lapangan Pahlawan Amuntai.

Untuk kasus PKL yang berjualan di Lapangan Pahlawan Amuntai, Satpol PP dan Damkar Kabupaten Hulu Sungai Utara juga telah melakukan penertiban kepada

PKL yang berjualan di Lapangan Pahlawan Amuntai. Perbedaannya, khusus di Lapangan Pahlawan Amuntai, Satpol PP dan Damkar Kabupaten Hulu Sungai Utara membolehkan PKL untuk berjualan namun dengan catatan berjualan di atas jam 1 (satu) siang. Artinya PKL tidak boleh berjualan sebelum jam 1 (satu) siang. Apabila PKL berjualan di luar dari batas waktu yang ditentukan tadi maka mereka (PKL) telah melakukan pelanggaran terhadap penertiban yang dilakukan oleh Satpol PP dan Damkar Kabupaten Hulu Sungai Utara. Itu yang terjadi dan menjadi permasalahan, hingga kini masih banyak ditemukan PKL yang berjualan di Lapangan Pahlawan Amuntai di bawah jam 1 (satu) siang.

Sebenarnya, keberadaan PKL itu semuanya melanggar, karena mereka berjualan tanpa mendapat izin usaha dari Bupati, kemudian menggunakan tempat umum, seperti bahu jalan, trotoar dan sebagainya sebagai tempat mereka untuk berjualan. Tapi, semua itu dikembalikan lagi pada kebijakan daerah masing-masing dalam menanggapi kasus PKL. Untuk Satpol PP Kabupaten Hulu Sungai Utara sudah melakukan penertiban kepada PKL termasuk di Depan SLB Negeri 1 Amuntai dan Lapangan Pahlawan Amuntai dengan ketentuan-ketentuan tertentu. Sehingga ketika masih ditemukan ketimpangan dari ketentuan-ketentuan yang ada tersebut maka itu adalah suatu pelanggaran dan menjadi permasalahan pula.

(Setiawan, 2018) mengemukakan pengelolaan harus dilakukan bukan hanya dipandang sebatas penertiban saja, namun juga apakah ada solusi yang berhubungan dengan sarana seperti lingkungan yang bisa menjadi alternatif solusi bagi sasaran kebijakan tersebut. Selain itu Pelayanan Publik dalam wujud perizinan merupakan sebuah alat ukur yang banyak digunakan dalam kegiatan administrasi (Reklame et al., 2019). Bebas paksaan dan penuh komitmen juga merupakan aspek penting dalam hal pelaksanaan kebijakan dalam upaya penertiban (Setiawan, 2022)

Rholen Bayu Saputra dalam jurnalnya yang berjudul Propil Pedagang Kaki Lima (PKL) Yang Berjualan Di Badan Jalan ( Studi di jalan teratai dan jalan seroja kecamatan senapelan) mengungkapkan pesatnya pertumbuhan ekonomi telah menimbulkan masalah sosial seperti tingkat urbanisasi yang tinggi, sehingga menimbulkan persaingan, sedangkan lapangan sector formal dan industry masih belum mampu menampungnya (Saputra, 2014).

Muhammad Yunus, Aulia Insani dalam jurnalnya yang berjudul Tata Kelola Pedagang Kaki Lima Di Kota Makassar menjelaskan Pembinaan Pedagang Kaki Lima bisa dilakukan dengan cara pemberian penyuluhan dan pembimbingan, penataan tempat dan waktu serta berusaha menata perizinan tersebut (Yunus & Insani, 2017).

## METODOLOGI PENELITIAN

Menggunakan pendekatan kualitatif, maka tipe penelitian ini ialah deskriptif kualitatif, guna mengungkapkan fenomena, kejadian atau fakta yang terjadi saat penelitian berlangsung dengan menyuguhkan apa yang sebenarnya terjadi, dengan 16 orang informan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam rangka mengelola penertiban pedagang kaki lima (PKL) untuk mewujudkan kota yang bersih, indah

dan tertata rapi, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara telah membuat Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kebersihan dan Keindahan Lingkungan.

Berdasarkan Model Implementasi Kebijakan Publik Van Meter dan Van Horn (Leo Agustino, 2012:141-144) bukunya yang berjudul "*Dasar-dasar Kebijakan Publik*" ada 6 (enam) variabel untuk mengukur keberhasilan implementasi kebijakan publik yakni sebagai berikut:

1. Ukuran dan Tujuan Kebijakan/Standar dan Sasaran Kebijakan.
2. Sumber Daya.
3. Karakteristik Agen Pelaksana.
4. Disposisi.
5. Komunikasi antar organisasi terkait.
6. Lingkungan *Eksternal*.

### A. Penertiban

Satpol PP Kabupaten Hulu Sungai Utara telah menjalankan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kebersihan dan Keindahan Lingkungan terkait penertiban pedagang kaki lima (PKL) baik di Depan SLB Negeri 1 Amuntai dan Lapangan Pahlawan Amuntai dengan baik, tapi memang belum optimal. Dari pihak PKL baik di Depan SLB Negeri 1 Amuntai dan Lapangan Pahlawan Amuntai serta masyarakat untuk PKL pada kedua lokasi tersebut memang sudah tahu mengenai penertiban pedagang kaki lima (PKL), tapi terkait Perda tersebut sebagian masih banyak yang tidak mengetahui dengan jelas.

Ketersediaan jumlah sumber daya manusia pada Satpol PP Kabupaten Hulu Sungai Utara jauh dari cukup, masih sangat kurang dan seharusnya perlu dilakukan penambahan jumlah Anggota Satpol PP untuk melakukan penertiban ataupun pengawasan kepada pedagang kaki lima (PKL). Meskipun dari segi teknik wawasan sudah dibekali namun pemahaman Anggota Satpol PP tetap perlu

ditingkatkan atau dikembangkan lagi. Dari PKL baik di Depan SLB Negeri 1 Amuntai dan Lapangan Pahlawan Amuntai tidak begitu mengetahui mengenai ketersediaan jumlah Anggota Satpol PP, namun PKL di Lapangan Pahlawan Amuntai mengatakan bahwa untuk di tempat tersebut tidak ada Satpol PP yang melakukan penjagaan. Berbeda dengan di Depan SLB Negeri 1 Amuntai, di mana PKL menyebutkan bahwa di tempat tersebut ada penjagaan oleh Satpol PP. Dari pihak masyarakat untuk kedua lokasi tersebut juga mengatakan bahwa untuk jumlah Anggota Satpol PP sangat kurang dan perlu ditambah.

#### B. Komunikasi Dengan PKL

Satpol PP Kabupaten Hulu Sungai Utara selalu melakukan komunikasi dengan PKL sebelum melakukan penertiban. Dan bentuk koordinasinya pun juga beragam tergantung sumber daya manusia PKL nya. Penertiban PKL di Depan SLB Negeri 1 Amuntai bentuk sosialisasinya dengan mengadakan rapat bersama. Sedangkan penertiban PKL di Lapangan Pahlawan Amuntai bentuk sosialisasinya dengan langsung mendatangi PKL. Artinya, koordinasi yang dibangun antara Satpol PP dan PKL baik di Depan SLB Negeri 1 Amuntai dan Lapangan Pahlawan Amuntai sudah berjalan baik. Dari pihak PKL baik di Depan SLB Negeri 1 Amuntai dan Lapangan Pahlawan Amuntai serta masyarakat untuk kedua lokasi tersebut juga mengatakan hal serupa. Maka, mengenai koordinasi yang dibangun antara Satpol PP Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan PKL pada kedua lokasi tersebut dan masyarakat sudah cukup optimal.

Untuk sanksi yang diberikan itu dapat berupa teguran baik secara lisan atau tertulis, peringatan sampai kepada denda. Paling ringan berupa teguran dan paling berat berupa denda atau penghentian kegiatan/usaha. Tapi yang selama ini telah dilakukan itu cukup sampai teguran. Kecuali PKL yang tidak patuh akan Perda

tersebut maka akan diberikan sanksi yang lebih tegas. Untuk PKL baik di Depan SLB Negeri 1 Amuntai dan Lapangan Pahlawan Amuntai sanksinya cukup sampai teguran atau dapat dilakukan perpindahan tempat mereka berjualan apabila PKL melanggar. Dari pihak pedagang kaki lima (PKL) baik di Depan SLB Negeri 1 Amuntai dan Lapangan Pahlawan Amuntai serta masyarakat pada kedua lokasi tersebut juga mengatakan hal yang sama.

Dengan melihat data dokumentasi Perda Pasal 23 Ayat (1) dan (2) dan Pasal 24 maka terkait sanksi yang diberikan itu sudah jelas, artinya sanksi tersebut sudah cukup optimal diberlakukan. Sanksi yang diberikan dapat berupa teguran baik secara lisan maupun tulisan, denda administratif hingga pencabutan usaha. Tapi yang selama ini dilaksanakan oleh Satpol PP Kabupaten Hulu Sungai Utara itu hanya sampai teguran baik PKL di Depan SLB Negeri 1 Amuntai dan Lapangan Pahlawan Amuntai.

Satpol PP Kabupaten Hulu Sungai Utara sebagai pelaksana kebijakan cukup optimal terkait arah respons terhadap kebijakan, karena mereka tentu menerima atau mendukung mengenai Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kebersihan dan Keindahan Lingkungan terkait penertiban pedagang kaki lima (PKL) baik di Depan SLB Negeri 1 Amuntai dan Lapangan Pahlawan Amuntai, dengan Perda tersebut bertujuan untuk mengatur, mengelola supaya lebih tertata rapi. Dari pedagang kaki lima (PKL) baik di Depan SLB Negeri 1 Amuntai dan Lapangan Pahlawan Amuntai serta masyarakat untuk kedua lokasi tersebut juga mengatakan bahwa Satpol PP Kabupaten Hulu Sungai Utara sebagai pelaksana kebijakan pasti mendukung atau menerima dengan Perda tersebut.

### C. Kondisi Ekonomi Masyarakat

Kondisi ekonomi masyarakat sangat memengaruhi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kebersihan dan Keindahan Lingkungan terkait penertiban pedagang kaki lima (PKL) baik di Depan SLB Negeri 1 Amuntai dan Lapangan Pahlawan Amuntai. Latar belakang ekonomi masyarakat yang berbeda-beda yang mana mata pencahariannya sebagai pedagang beranggapan bahwa penertiban yang dilakukan oleh Satpol PP Kabupaten Hulu Sungai Utara itu justru menghalangi pendapatan mereka.

Van Meter dan Van Horn (Leo Agustino, 2012:141-144) bukunya yang berjudul "*Dasar-dasar Kebijakan Publik*" yang menyatakan bahwa 'lingkungan sosial, ekonomi dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi sumber masalah dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan.

### D. Lingkungan Sosial

Lingkungan sosial masyarakat turut memengaruhi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kebersihan dan Keindahan Lingkungan terkait penertiban pedagang kaki lima (PKL) di Depan SLB Negeri 1 Amuntai dan Lapangan Pahlawan Amuntai. Dari PKL dan masyarakat pada kedua lokasi tersebut juga mengatakan hal yang sama. Artinya, implementasi Perda tersebut masih belum optimal karena lingkungan sosial masyarakat yang sangat memengaruhi.

## KESIMPULAN DAN SARAN

Penertiban PKL di Kabupaten Hulu Sungai Utara berdasarkan ketersediaan jumlah sumber daya manusia pada Satpol PP Kabupaten Hulu Sungai Utara jauh dari cukup, masih sangat kurang dan seharusnya perlu dilakukan penambahan jumlah Anggota Satpol PP untuk melakukan penertiban ataupun

pengawasan kepada pedagang kaki lima (PKL). Meskipun dari segi teknik wawasan sudah dibekali namun pemahaman Anggota Satpol PP tetap perlu ditingkatkan atau dikembangkan lagi. Satpol PP Kabupaten Hulu Sungai Utara selalu melakukan komunikasi dengan PKL sebelum melakukan penertiban. Dan bentuk koordinasinya pun juga beragam tergantung sumber daya manusia PKL nya. Penertiban PKL di Depan SLB Negeri 1 Amuntai bentuk sosialisasinya dengan mengadakan rapat bersama. Sedangkan penertiban PKL di Lapangan Pahlawan Amuntai bentuk sosialisasinya dengan langsung mendatangi PKL, Latar belakang ekonomi masyarakat yang berbeda-beda yang mana mata pencahariannya sebagai pedagang beranggapan bahwa penertiban yang dilakukan oleh Satpol PP Kabupaten Hulu Sungai Utara itu justru menghalangi pendapatan mereka.

Kepada Satpol PP Kabupaten Hulu Sungai Utara rutin melakukan sosialisasi kepada PKL dan masyarakat dalam rangka meningkatkan pemahaman dan kesadaran mereka mengenai Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kebersihan dan Keindahan Lingkungan terkait penertiban pedagang kaki lima (PKL), dan kepada para Pedagang Kaki Lima yang berada pada kawasan Kabupaten Hulu Sungai Utara agar berjualan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan yakni di atas jam 1 siang.

## DAFTAR PUSTAKA

Agustino, Leo. 2012. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: CV. Alfabeta. (Cetakan Ketiga)

Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 7 Tahun 2016 tentang

Penyelenggaraan Kebersihan dan Keindahan Lingkungan.

- Reklame, P., Kabupaten, D. I., & Sungai, H. (2019). *Web* :  
<http://jurnal.stiatabalong.ac.id>  
*IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 28 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK REKLAME DI KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA Irza Setiawan\**. 3(28), 20–35.
- Saputra, B. R. (2014). Profil Pedagang Kaki Lima (PKL) yang Berjualan di Badan Jalan (Studi di Jalan Teratai dan Jalan Seroja Kecamatan Senapelan). *Jom FISIP*, 1(2), 1–15.  
<https://media.neliti.com/media/publications/31614-ID-profil-pedagang-kaki-lima-pkl-yang-berjualan-di-badan-jalan-studi-di-jalan-terat.pdf>
- Setiawan, I. (2018). Pengelolaan Sampah Pada Dinas Pasar Kebersihan Dan Tata Kota. *AS-SIYASAH: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 2(2), 91.  
<https://doi.org/10.31602/as.v2i2.1178>
- Setiawan, I. (2022). *Pernikahan Dini Di Kabupaten Hulu Sungai Utara*. 15(2), 331–339.
- Yunus, M., & Insani, A. (2017). Tata Kelola Pedagang Kaki Lima di Kota Makassar. *Jurnal Analisis Dan Kebijakan Publik*, 3(1), 13.